



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

Jln. Letnan M. Akip 04 Kel. Pasar II Muara Enim

Telp. (0734) 424487, 424422

Telp/Fax.(0734) 423655

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR: 05 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2016

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA BARANG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

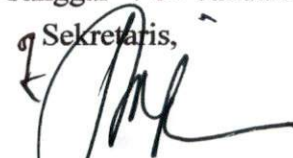
- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan Barang Milik Negara, pengelola barang perlu menginventarisir dan menyusun laporan setiap bulannya;
 - b. bahwa dalam menyusun laporan setiap bulannya, pengelola barang menyusun dan membuat laporan Pengelolaan Simak BMN sesuai dengan aplikasi Simak BMN;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menunjuk Petugas Pengelola Barang dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Nomor 37 Tahun 2008 dan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 193/Kpts/Setjen/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2016;
11. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01/SJ/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016 Perihal Penunjukan Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
12. DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2016 Bagian Anggaran 076.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Petugas Pengelola Barang di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Petugas Pengelola Barang diberikan honorarium yang besarnya tercantum pada lampiran II keputusan ini.
- KETIGA** : Petugas Pengelola Barang tersebut diatas bertugas :
1. Menginventarisasi barang milik Negara;
 2. Mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Pihak KPKNL atau KPU Provinsi serta KPU;
 3. Menyusun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan;
 4. Membukukan dan mencatat BMN ke dalam Aplikasi Simak BMN;
 5. Berkonsultasi dengan pihak KPKNL dalam hal Rekon BMN;
- KEEMPAT** : Masa kerja Petugas Pengelola Barang selama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal KPU
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2016 Bagian Anggaran 076, Kode Anggaran : 076.01.656528.3360.008.521213;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 06 Januari 2016

Sekretaris,


H. FAKHRUDIN, SH
NIP. 19591031 198201 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Kepala KPPN Wilayah II di Lahat;

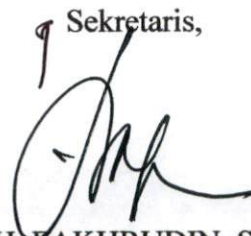
jdih.kpu.go.id/sumsel/

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim
Nomor : 05 /Kpts/Ses.Kab-006.435441//2016
Tanggal : 06 Januari 2016

**PERSONALIA PETUGAS PENGELOLA BARANG
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	M. FAIRUZY, S.IP NIP. 19830929 200902 1 009	Fungsional Umum	Pengelola Barang

Sekretaris,



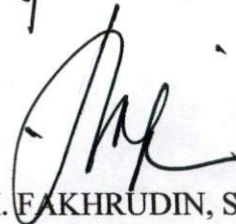
H. FAKHRUDIN, SH
NIP. 19591031 198201 1 001

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim
Nomor : 05 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2016
Tanggal : 06 Januari 2016

DAFTAR HONORARIUM PETUGAS PENGELOLA BARANG
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR (Rp)
1.	M. FAIRUZY, S.IP NIP. 19830929 200902 1 009	Fungsional Umum	Pengelola Barang	Rp. 300.000
	<i>Jumlah</i>			Rp. 300.000,-

9 Sekretaris,



H. FAKHRUDIN, SH
NIP. 19591031 198201 1 001